

SURAT KETERANGAN

No : 09/Litbang/SINDO – Ket/Jkt/VII/13

Yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : **Fakhrur Haqiqi**  
NIM : 55211110120  
Konsentrasi : Magister Ilmu Komunikasi  
Universitas : Universitas Mercu Buana

Adalah benar telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara mengenai **Konstruksi Media Terhadap Pemberitaan Isu Pemberantasan Korupsi (Analisis Wacana Kolom Denny Indrayana di Koran Sindo Periode Juli – Desember 2012)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2013

Hormat kami, ☺

  
Djaka Susila  
(Redaktur Pelaksana)



## Calon Pegawai Nihil Setoran

CPNS harus diubah kepanjangannya menjadi calon pegawai nihil setoran. *Hare gene* tidak boleh ada lagi penerimaan pegawai yang koruptif. Namun, faktanya, harus diakui sistem seleksi penerimaan PNS masih problematik. Ketika saya masih menjabat sebagai Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, di setiap daerah yang saya kunjungi, salah satu masalah yang selalu menjadi keluhan masyarakat adalah sistem penerimaan CPNS yang sarat praktik setoran. Tidak tanggung-tanggung, satu calon

bisa membayar ratusan juta rupiah untuk dapat diterima sebagai PNS. Lebih kurang sebulan lalu, sebelum proses seleksi dimulai, Sekjen Kemenkumham datang ke ruang saya melaporkannya, "Pak, ini proses seleksi belum mulai, namun SK palsu penerimaan CPNS sudah beredar." Saya sedikit terkejut. Ya, terpaksa hanya sedikit karena sudah menjadi rahasia umum, proses rekrutmen CPNS memang masih sarat dengan setoran meski pasti tidak semuanya. Masih ada pegawai Kemenkumham yang lulus murni dengan kerja kerasnya sendiri.

DENNY  
INDRAYANA

Wakil Menteri Hukum dan HAM,  
Guru Besar Hukum Tata Negara  
UGM

Menteri Hukum dan HAM karenanya memberikan arahan yang jelas kepada kami semua, khususnya Wamenkumham dan Ketua Panitia Penerimaan CPNS (Sekjen Kemenkumham), untuk mengawal proses

seleksi sebaik mungkin yaitu proses yang transparan, bebas korupsi, bebas pungli, dan bebas titipan. Soal titipan ini menjadi perhatian serius dari Menkumham, yang menekankan bahwa proses seleksi hanya akan didasarkan pada hasil tes. Siapa pun harus tunduk pada mekanisme dan aturan main tersebut, tidak boleh lagi ada intervensi dalam bentuk uang ataupun kekuasaan dari pihak mana pun yang memengaruhi hasil seleksi.

Untuk itu, proses seleksi diubah secara mendasar. Sekarang proses tes tertulis dipusatkan di Kementerian PAN dan Refor-

masi Birokrasi (RB). Kemenkumham hanya akan menerima hasil tes tersebut. Dengan demikian, yang paling menentukan adalah Kementerian PAN dan RB. Itu artinya interaksi antara pelamar dan panitia di level Kemenkumham semakin terbatas. Lebih jauh, yang paling menentukan kata akhir bukan lagi tes di Kemenkumham, tetapi di Kementerian PAN dan RB. Tentu saja, sistem tes demikian mensyaratkan kesiapan di Kementerian PAN dan RB sendiri, apalagi yang akan mengikuti tes tidak hanya dari Kemenkumham. (Ke Hal 14)

## Calon Pegawai Nihil Setoran

dari Hal 1

Lebih jauh, tingkat kompetisi juga semakin tinggi, yang juga harus diwaspadai makin tingginya potensi penyimpangan. Sebagai perbandingan, pada 2009, dari formasi 2.876 yang dibutuhkan, yang melamar ada 37.260 orang. Pada 2010, dari formasi 3.976, jumlah pendaftar adalah 162.984 orang.

Setelah sempat tidak ada penerimaan pada 2011, terkait kebijakan moratorium penerimaan PNS, pada 2012 sejak diumumkan yang telah melihat pengumuman di situs Kemenkumham lebih kurang 600.000 orang.

Tentu saja tingkat kompetisi yang terus meningkat tersebut membawa kabar baik bahwa idealnya yang akan lulus seleksi adalah betul-betul putra-putri terbaik. Namun, sekali lagi, kompetisi yang tinggi itu juga membutuhkan model pengawasan yang lebih efektif.

Terkait dengan sistem pengawasan itulah, Kemenkumham merasa tidak bisa sendirian. Mekanisme seleksi terpusat di Kementerian PAN dan RB—yang melibatkan konsorsium 10 perguruan tinggi dan LSM di bawah koordinasi ICW. Pada level pengawasan, pola yang sama juga dilakukan. Tidak hanya melakukan pengawasan secara internal, tetapi juga secara eksternal. Di samping melibatkan jajaran

Irjen, sebagai pengawas eksternal, Kemenkumham juga meminta dukungan pengawasan dari KPK dan PPATK. Dua belas perwakilan Ombudsman di daerah, perwakilan LSM, dan mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia bahkan juga dimasukkan ke dalam tim pengawasan rekrutmen CPNS Kemenkumham 2012 ini.

Dengan pengawasan yang *full power* demikian dimaksudkan sistem pengaduan masyarakat dan penanganannya bisa berjalan lebih efektif. Di setiap titik rawan penyimpangan, pengawasan harus ditingkatkan misalnya tahap seleksi administrasi, tes kesesuaiannya, dan tes tertulis. Untuk itu, di setiap wilayah tim gabungan pengawas akan turun dengan tanda pengenal resmi dan memantau semua proses dari awal hingga akhir.

Agar pengawasan berjalan efektif, diperlukan panduan yang menjadi acuan semua pengawas. Untuk itulah, Kamis lalu, akan dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pengawas di Jakarta. Seluruh elemen pengawas dari Irjen, Ombudsman Republik Indonesia, elemen LSM, dan mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi akan mendapatkan metode pengawasan dan cara menangani pengaduan masyarakat.

Seluruh pembenahan sistem rekrutmen dan pengawasan yang lebih efektif itu

ikhtiar Kemenkumham untuk lebih meningkatkan kualitas SDM di kementerian. Tiga elemen vital 3P pembinaan SDM mulai dari perekrutan, pendidikan dan penempatan menjadi perhatian serius yang sekarang terus kami perbaiki sistemnya.

Dengan sistem rekrutmen yang lebih baik, ke depan PNS di kementerian diharapkan akan lebih profesional dan berintegritas. Selanjutnya jenjang pendidikan pegawai yang bersangkutan akan diperhatikan sesuai tugas dan fungsi kerja yang akan digelutinya. Pola penempatan, meliputi promosi, mutasi yang berbasis *reward and punishment*, akan betul-betul diterapkan.

Saat ini untuk posisi strategis sudah dilakukan *open bidding* di antara pejabat Kemenkumham dan seleksinya melalui *fit and proper test*. Sistem pembinaan SDM yang terus dibenahi tersebut tentu belum akan terlihat hasilnya dalam waktu dekat. Tapi, insya Allah akan berdampak positif dalam jangka menengah dan panjang.

Hal lain, sebagai pembenahan sistem kepegawaian pula, pola batas usia pensiun di Kemenkumham juga dikembalikan kepada aturan perundangan yang sudah ada. Sebelumnya batas usia pensiun otomatis disesuaikan dengan kenaikan eselon I dan II sehingga eselon I pasti akan pen-

siun di usia 60 tahun. Padahal aturan kepegawaian jelas menentukan bahwa kenaikan batas usia pensiun tidaklah otomatis. Perubahan kebijakan ini dilakukan bukan semata untuk mempercepat sistem kaderisasi, melainkan juga kompetisi yang lebih sehat. Dengan begitu, kesempatan semakin terbuka bagi banyak orang untuk menduduki jenjang karier dan posisi tertinggi di Kemenkumham. Meskipun saat ini kebijakan batas usia pensiun ini sedang digugat ke PTUN, kami tetap menjalankan dan meyakinkannya sebagai satu kesatuan utuh pembenahan sistem kepegawaian di kementerian.

Akhirnya, kembali lagi ke sistem rekrutmen CPNS yang sekarang sedang berlangsung dan akan berakhir pada September. Waktunya memang sangat singkat, namun dalam rentang yang pendek tersebut sinyal kuat perubahan harus digabungkan dengan nyaring. Rekrutmen CPNS sekarang tidak lagi membuka peluang *neko-neko*. Tidak ada lagi yang aneh-aneh di luar hasil tes. Tidak dimungkinkan lagi pola titip-menitip, pola membayar, dan sejenisnya. Rekrutmen CPNS di Kemenkumham sekarang adalah seleksi calon pegawai nihil setoran. Untuk Kemenkumham dan Indonesia ke depan yang lebih baik. *Do as and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.* ●



## Mencintai Polisi Antikorupsi

**P**ersoalan yang akhir-akhir ini mencuat terkait penanganan dugaan korupsi simulator SIM (surat izin mengemudi) bukanlah perdebatan hukum murni. Aturan hukumnya sebenarnya sudah sangat jelas.

Siapa yang lebih berwenang menyelidiki jika suatu kasus tindak pidana korupsi pada saat bersamaan ditangani lebih dari satu penegak hukum, undang-undang (UU) dengan tegas memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegak hukum yang lain apakah kepolisian atau kejaksaan harus legawa dan menyerahkan penanganan kasusnya kepada komisi antikorupsi tersebut.

Apalagi KPK sudah lebih

**DENNY  
INDRAYANA**

Wakil Menteri Hukum dan HAM,  
Guru Besar Hukum Tata Negara  
UGM



dulu melakukan penyelidikan ataupun penyidikan, penegak hukum yang lain tidak dapat meneruskan penanganan kasusnya. Kalaupun polisi atau jaksa telah lebih dulu menangani suatu kasus korupsi, KPK bahkan berwenang melakukan proses pengambilalihan atas penanganan kasus dugaan korupsi tersebut. UU memang mendesain KPK sebagai lembaga yang mempunyai otoritas lebih kuat dalam ikhtiar kita

untuk memberantas korupsi.

Dasar hukum yuridis di atas akan lebih kuat lagi dalam hal yang melakukan tindak pidana korupsi adalah aparat penegak hukum. UU KPK secara spesifik memberikan mandat penanganan kepada KPK jika pelakunya penegak hukum, di samping jika pelakunya penyelenggara negara. Aturan perundangan memang memberikan penanganan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Namun, yang secara tegas mendapat mandat untuk menangani aparat penegak hukum hanyalah KPK. Agaknya pembuatan UU mengantisipasi dua hal sekaligus yaitu dampak negatif penerapan *esprit de corps* yang keliru serta menghindari potensi beaturan kepentingan

(*conflict of interest*).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penanganan kasus korupsi, apalagi yang diduga melibatkan petinggi penegak hukum, sering berjalan tersendat. Pengaruh kekuasaan dan koneksi yang dimiliki sang oknum petinggi tersebut menyebabkan proses hukumnya sering tidak tuntas.

Biasanya sanksi yang muncul tidak mengarah ke pidana, tapi hanya sanksi disiplin administratif. Atau, kalaupun ada sanksi pidananya, yang berhasil dijerat adalah pelaku lapangan, dengan hukuman yang tidak menjerakan. Apalagi, tidak jarang, kepada yang bersangkutan biasanya hanya diberikan jabatan untuk parkir sebentar selakustafahli, untuk kemudian setelah jangka

waktu tertentu kembali diposisikan dalam kedudukan yang strategis lagi.

Catatan sukses penegak hukum antikorupsi kepada aparat penegak hukum yang sayu ingat hanyalah ketika KPK memproses sendiri penyidikan Suparman, yang akhirnya divonis hukuman penjara delapan tahun.

Padahal, korupsi di bidang penegakan hukum (*judicial corruption*) sudah sangat merusak dan sampai pada tahap menjadi kanker ganas yang membajak rasa keadilan masyarakat. Karena itu, di bidang *political corruption*, korupsi adalah prioritas kerja yang harus menjadi perhatian ekstra KPK.

Ke Hal 14

## Mencintai Polisi Antikorupsi

(( dari Hal 1

Jika catatan KPK dalam memberantas *political corruption*, utamanya dengan menjerat para politisi Senayan sudah cukup berhasil, tidak demikian halnya dengan *judicial corruption*. Dari sisi statistik, hakim, jaksa, advokat, dan polisi yang dijerat KPK masih sangat minim. Untuk pelaku tipikor dari unsur kepolisian, KPK bahkan tidak punya kasus lain kecuali penyidik mereka sendiri yaitu Suparman sebagaimana dijelaskan di atas.

Ketika pimpinan KPK jilid kedua akan masuk ke dalam dugaan kasus korupsi oleh perwira tinggi Polri, yang terjadi Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto justru dikriminalisasikan dan dikenal dengan fenomena "cicak" vs "buaya". Saya, atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terlibat aktif untuk mengadvokasi kasus itu, utamanya melalui Tim 8, yang merekomendasikan kasusnya tidak dibawa ke pengadilan, dan pada akhirnya bertujung dengan *deponering* oleh Jaksa Agung.

Tentu saja, kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM yang sekarang ramai sebakinya tidak menjadi "cicak"

vs "buaya" jilid kedua. Institusi Polri terlalu besar untuk dikorbankan oleh perilaku beberapa oknumnya yang diduga korupsi. Justru karena kita sangat mencintai institusi Polri, kita ingin agar perilaku koruptif di kepolisian dapat segera dibersihkan walaupun mungkin terasa sakit dan meminjam tangan KPK. Saya menghormati Kapolri Jenderal Timur Pradono yang saya kenal punya semangat yang sama untuk melakukan peertiban dan pembersihan di dalam jajaran kepolisian. Apalagi, kepada Menkopolkam, Presiden SBY sudah menyarankan agar penanganan kasus simulator ini dilakukan KPK. Menkopolkam Djoko Suyanto bahkan menyatakan sangat memahami aturan perundangan yang ada, namun perlu menjaga agar kedua institusi penting KPK dan Polri tetap bersinergi serta tidak saling berhadapan.

Namun, kalaupun jalan mediasi tidak tercapai, ruang yang tersedia untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum adalah dengan mengajukan sengketa kewenangan konstitusional antara lembaga negara (SKLN) ke hadapan meja merah Mahkamah Kon-

stitusi. Meskipun selalu akan muncul perdebatan apakah yang dipersengketakan merupakan sengketa konstitusional (*objectum litis*) dan subjeknya merupakan organ konstitusi (*subjectum litis*). Selama ini MK sangat ketat dalam menilai objek dan subjek sengketa tersebut sehingga banyak permohonan SKLN yang tidak diterima MK. Namun, putusan MK terakhir terkait SKLN divestasi saham Newmont, di mana MK memasukkan sengketa pembelian saham tersebut sebagai *constitutional dispute*. Padahal, perdebatan tentang perlu atau tidaknya persetujuan DPR adalah kewenangan yang diatur di dalam UU. Becermiin dari putusan SKLN divestasi saham Newmont tersebut, sengketa kewenangan penanganan perkara simulator SIM seharusnya juga dapat diputuskan MK. Sekarang tinggal menunggu siapa yang akan membawa kasusnya ke MK, apakah Polri atautkah KPK.


Saya pribadi sebenarnya tidak mendukung penuh penyelesaian melalui MK tersebut. Satu dan lain hal karena dalam putusan peradilan tetap akan ada pihak yang dimenangkan dan dikalahkan se-

hingga dampaknya atas relasi jangka panjang Polri dan KPK mungkin tetap tidak baik. Karena itu, mediasi dan dialog yang konstruktif—tidak konfrontatif—di antara KPK dan Polri tetap merupakan jalan yang terbaik. Mari kembali saja ke norma dasar, laksanakan saja aturan main yang sudah digariskan oleh UU dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya yang secara jelas diatur dalam UU KPK. Mari kita hormati dan cintai institusi Polri dengan cara membersihkannya dari penyakit korupsi. Saya meyakini dan menaruh harapan, dalam melaksanakan tugasnya, KPK hanya menghukum oknum polisi dan tidak sampai merusak citra institusi Polri itu. Toh, sebagaimana diakui Ketua KPK Abraham Samad, yang merupakan pahlawan serta bersemangat luar biasa independen dalam penanganan kasus ini, adalah para penyidik KPK dari kepolisian, yang pastinya—sebagaimana kita—juga sangat mencintai Polri. Mari kita berjuang untuk Polri yang lebih antikorupsi. Mari kita berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. *Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.* ●

**NOVUM**  
**Pungli No, Pecat Yes**

**K**emenkumham terus berbenah. Salah satunya berperang melawan pungli, berperang melawan perilaku koruptif. Tidak mengherankan, meskipun ada beberapa capaian membanggakan, ikhtiar antikorupsi dan antipungli terus kami teriakkan dengan lantang. Di antara capaian yang ada misalnya audit BPK wajar tanpa pengecualian selama dua tahun berturut-turut; hasil penilaian KPK terhadap Penilaian Inisiatif Antikorupsi dan survei integritas sektor publik di beberapa unit kerja Kemenkumham yang meningkat dari 3,01 menjadi 6,09; serta laporan harta kekayaan pejabat di lingkungan Kemenkumham yang saat ini hampir 100%, dari sebelumnya hanya 7% pada akhir 2011.

Namun, capaian-capaian itu bukan berarti korupsi dan pungli sudah sirna dari Kemenkumham. Tidak sulit untuk menemukan fakta bahwa pungli masih menjadi praktik yang harus terus diberantas dengan konsisten. Menkumham dan saya sering turun ke lapangan, langsung mengecek dan menemukan praktik pungli masih menjadi praktik keseharian. Suatu hari saya menemukan dua oknum calo melakukan praktik



**DENNY  
INDRAYANA**

Wakil Menteri Hukum dan HAM,  
Guru Besar Hukum Tata Negara  
UGM

di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Laporan masuk dari rekan bahkan istri saya sendiri tentang pengurusan yayasan yang bertele-tele. Bisa dipercepat dengan membayar pungli. Nomor ponsel sang calo saya dapatkan. Langsung saya telepon, menyamar sebagai pihak yang mengaku membutuhkan jasa percepatan.

Sang calo menjawab lucu, "Bisa Mas, saya bantu. Kita langsung ketemu saja. Tapi, jangan sekarang soalnya di kantor ada Pak Wamen lagi sidak." Saya tersenyum kecut. Membayangkan wajah sang calo seandainya dia tahu bahwa yang menelepon adalah Wamenkumham sendiri. Hari itu dua calo saya tangkap dan bawa ke kantor. Kepada keduanya, saya menggali informasi bagaimana modus pungli dilakukannya, siapa saja orang dalam yang terlibat.

Ke Hal 13}}

**Pungli No, Pecat Yes**

(dari Hal 1

Target saya adalah menambal dan memperbaiki sistemnya agar pungli tidak bisa lagi dilakukan.

Selain SMS, informasi kepada saya datang dari segala arah, telepon, BBM, Twitter, dan lain-lain. Nomor ponsel dan PIN BlackBerry memang selalu saya sebarikan di banyak kesempatan. Dari Twitter misalnya, saya mendapatkan pengaduan proses pembuatan paspor yang masih membayar lebih, pungli penertiban warga negara asing di salah satu apartemen mewah di Jakarta, hingga pungli USD400 kepada warga negara Pakistan ketika masuk Bandara Soekarno-Hatta. Semua kami investigasi serius. Untuk kasus yang terakhir misalnya, saya langsung mengecek di bandara. Sistem keimigrasian kita memang sudah jauh lebih baik. Petugas yang melayani sudah dapat dideteksi dengan mudah. Maka itu, saya meminta oknum petugas yang dicurigai diambil fotonya, lalu dikirimkan melalui e-mail ke korban pungli di Pakistan. Tidak sulit bagi warga negara Pakistan itu untuk mengidentifikasi oknum petugas yang meminta uang. Saya pun langsung melakukan interogasi, dan akhirnya pungli USD400 tersebut diakui. Uang itu sudah kami kembalikan kepada korban, dan oknum pelaku segera mendapatkan sanksi disiplin yang setimpal.

Pada kesempatan lain, saya menerima SMS terkait oknum petugas lapas di Yogyakarta yang berusaha menjual kursi calon PNS (pegawai negeri sipil). Kebetulan saya ada agenda ke Yogyakarta, informasi itu saya tidak lanjut. Sebagaimana pesan umumnya, sang oknum dilaporkan meminta uang Rp150 juta. Model investigasi ekspres kami lakukan dalam hitungan 2-3 jam saja. Pemberi uang berhasil dihubungi dan mengaku telah menyerahkan uang Rp25 juta.

Oknum penerima akhirnya tidak berkitik, dan mengakui telah menerima uang tersebut sebagai uang muka dari transaksi total Rp150 juta. Kepada Kakanwil Yogyakarta segera saya perintahkan untuk mem-

beri sanksi tegas kepada oknum yang bersangkutan.

Laporan yang lebih banyak berkaitan pungli dan korupsi di lembaga pemasyarakatan. Laporan yang tentu harus diverifikasi tersebut hampir tiap hari saya terima karena setiap kali ke lapas atau rutan saya memang selalu membagikan nomor ponsel dan PIN BlackBerry kepada warga binaan. Bukan berarti mereka dapat memiliki telepon genggam, tapi agar bisa melaporkan setiap penyimpangan langsung kepada saya, melalui telepon saudara-saudaranya, misalnya pada jam besuk. Pungli besuk, sewa ruang sel, fasilitas di lapas, hingga harga remisi, pembebasan bersyarat, dan lain-lain adalah pengaduan yang jamak masuk di telepon genggam saya. Semuanya setelah diverifikasi segera kami ambil tindakan penertiban.

Masih banyak lagi kisah pungli pada unit kerja lain di Kemenkumham, yang pengaduannya saya terima seperti pendaftaran paten, merek, dan hak cipta yang membayar puluhan juta rupiah hingga penempatan notaris di Jakarta yang perlu membayar ratusan juta. Kesemuanya menjadi pekerjaan rumah yang harus kami benahi dengan serius dan terus-menerus.

Meskipun tidak mudah, *business process* di setiap unit di Kemenkumham memang harus terus diperbaiki agar pelayanan publik kami lebih bersih dari pungli. Dalam waktu dekat, kami akan fokus memfinalisasi *standard operating procedure* (SOP) di Ditjen Pemasyarakatan. Kami akan membuat semiloka di seluruh region Tanah Air meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali, serta Maluku dan Papua. Seluruh unit pemasyarakatan, lebih dari 500, akan aktif berdiskusi untuk membahas SOP, utamanya di lapas dan rutan.

Termasuk yang perlu dilengkapi adalah sistem pengaduan yang menjamin keamanan bagi para pelapornya (*whistle blowing system*). Untuk itu, saya mengapresiasi dan ingin mengadopsi sistem peng-

aduan yang dimiliki KPK dan Kementerian Keuangan. Keduanya, menurut saya, sudah memiliki sistem pengaduan yang mulai teruji efektivitasnya. Sementara ini, sistem pengaduan masih kami terapkan secara personal, yang tentu saja tidak tepat dan kurang efektif. Sistem pengaduan personal kepada menteri dan saya harus digeser menjadi sistem yang lebih institusional. Dalam sistem yang lebih terlembaga tersebut, pengaduan tidak hanya akan terlindungi identitasnya, tapi juga berkewajiban untuk menyampaikan fakta, bukan fitnah. Meskipun di sisi lain, unit pengaduan tentu punya kewajiban untuk memverifikasi kebenaran data setiap laporan yang diterima.

Akhirnya mekanisme penerimaan pengaduan tentu harus digandengkan dengan *reward and punishment* yang efektif. Jika pengaduan adalah pegawai Kemenkumham, jejak kariernya harus mendapatkan promosi sebagai bentuk apresiasi, bukan justru ditukar. Sebaliknya, pelaku korupsi ataupun pungli harus mendapatkan sanksi yang tegas. Ke depan tidak boleh lagi oknum penerima pungli yang diberikan sanksi disiplin yang ringan misalnya hanya teguran tertulis. Sudah bukannya lagi kita bertoleran?

Pungli pada dasarnya korupsi meskipun nilainya tidak besar. Maka itu, sanksinya harusnya hukuman disiplin berat. Jika memenuhi unsur-unsur, sangat mungkin juga jerat dengan sanksi pidana. Ke depan kami tidak ragu untuk menjatuhkan sanksi disiplin hingga kepada pemecat. Sanksi berat hingga pemecat tersebut sangat penting untuk mengirimkan sinyal bahwa pungli tidak dapat ditoleransi sedikitpun. Singkatnya: *pungli no, pecat yes!* Semuanya kita dikasikan untuk Kemenkumham yang lebih antikorupsi dan lebih baik. Semuanya kita ikhtirakan untuk Indonesia yang lebih baik. *Do as the best. Keep on fighting for better Indonesia.* ■

NOVUM

## Melawan Korupsi di Hari Fitri



DENNY  
INDRAYANA  
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia, Guru Besar Hukum Tata  
Negara UGM

Iktihar melawan korupsi harus terus digalakkan, kapan pun, dimanapun. Maka, sambil mudik lebaran di Banjarbaru (Kalsel), sambil memuji hari Fitri yang suci, saya kirimkan pesan antikorupsi melalui twitter. Beberapa tanggapan mengatakan, topiknya terlalu berat untuk hari lebaran. Namun mayoritas sepakat, justru di hari Fitri, iktihar antikorupsi lebih layak digaungkan. Tetapi, media twitter 140 karakter tentu ruang yang sempit untuk menjelaskan seluruh gagasan antikorupsi. Maka, untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul, izinkan saya menuliskannya dalam kolom Novum kali ini.

Banyak yang merespon topik tweet saya tentang advokat yang membela kasus korupsi, bisa terjebak menjadi koruptor itu sendiri. Lebih banyak yang mendukung, namun tidak sedikit yang mengatakan saya menyerang profesi advokat dan melakukan generalisasi. Respons yang negatif tersebut lebih karena maksud saya, sengaja ataupun tidak, disalahpahami.

Ke Hal 13))

aku memang korupsi, namun meminta untuk dibela bebas dari hukuman, biasanya dengan iming-iming bayaran yang mahal, maka sang advokat justru wajib untuk tidak menanggapi kasus tersebut.

Itulah etika profesi advokat yang sangat terhormat dan wajib dijunjung tinggi. Pelanggaran atas kode etik demikian sebenarnya dapat dihukum dengan pencabutan iktin advokatnya, atau bahkan dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Karena, dengan sadar maju tak gentar membela yang bayar, padahal uang yang digunakan untuk membayar adalah uang hasil korupsi. Etika itulah yang minim diterapkan dalam beberapa kasus korupsi kita, sehingga yang muncul adalah relasi advokat-klien minus etika.

Lebih jauh tidak hanya dalam relasi advokat-klien, di negara maju, etika juga dijaga ketat untuk saksi ahli yang memberikan pendapatnya. Seorang ahli sebelum menyampaikan pendapat ahlinya harus mendapatkan kasus posisi dan fakta kasusnya (statement of facts), pertanyaan yang harus

(dari Hal 1

Ketika saya menulis advokat yang membela kasus korupsi dapat menjadi koruptor itu sendiri, sederhananya yang saya maksud adalah, "oknum advokat yang maju tak gentar membela yang bayar". Maka, saya tidak memaksudkan seluruh advokat, apalagi mengkritik profesi advokat yang sangat terhormat. Karenanya, saya mendefinisikan oknum advokat korup tersebut minimal dengan dua batasan. Sayangnya, batasan yang saya berikan dengan sengaja tidak dibaca utuh, sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

Dua batasan itu adalah, oknum advokat yang membela membabi-butu; dan oknum advokat yang tanpa malu menerima saja bayaran dari uang hasil korupsi. Membela membabi buta yang saya maksudkan adalah menutupi kesalahan klien, dengan berbagai dalih, dengan berbagai cara. Padahal tindakan koruptif klien sudah sangat jelas, sudah sangat terang-benderang. Tidak jarang sang klien tertangkap tangan, tertangkap basah menerima uang suap, dengan fakta dan bukti yang tak ter-

bantahkan, namun pembelaan yang dilakukan tetap menyatakan sang klien tidak bersalah dan menuntut divonis bebas.

Pola hubungan yang tidak sehat demikian adalah bentuk malpraktik oleh oknum advokat. Sebagaimana malpraktik yang juga terjadi di profesi lain, misalnya dilakukan oknum konsultan politik yang menerima bayaran untuk merekayasa hasil polling untuk kepentingan kliennya dalam pemilu. Hal demikian, di negara yang penegakan hukumnya sudah lebih baik, tidak dapat ditoleransi. Pelanggaran etika demikian dapat berujung dengan dicabutnya izin sang oknum advokat. Bahkan terkait legal fee yang diterimanya, sang oknum advokat dapat saja dijerat dengan tindak pidana pencucian uang.

Agar lebih jelas, izinkan saya menceritakan pengalaman pribadi berikut. Saya sendiri pernah menjadi advokat. Pernah pula datang calon klien yang ayahnya terjatuh kasus korupsi. Kepada sang anak, saya minta diceritakan secara rinci dan sejujurnya kasus yang menjerat ayahnya. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya kata-

kan, "Saya bersedia menjadi advokat ayahmu, dengan dua syarat. Pertama, menurut saya ayahmu memang korupsi. Maka saya akan bela, jika di pengadilan dia mengakui secara jujur telah melakukan korupsi. Kedua, pembelaan saya tidak akan maksimal agar ada pengurangan hukuman, namun secara gratis." Dapat diduga, sang anak kemudian tidak mau meminimalkan saya menjadi advokatnya. Dia pergi bersama uang yang telah direncanakan untuk membayar jasa advokasi saya.

Tentang tidak menanggapi kasus korupsi, saya tahu persis beberapa advokat yang juga memegang prinsip yang sama. Mereka tidak mau sembarangan menanggapi kasus korupsi, atau bahkan tidak mau sama sekali menanggapi kasus korupsi. Sikap demikian bukanlah pelanggaran kode etik advokat, yang sering diartikan tidak boleh menolakan kasus yang datang padanya. Argumen demikian tidaklah tepat, bahkan menyesatkan. Jika kita tahu klien kita ternyata tertangkap tangan korupsi, dia pun misalnya mer-

labannya telah korupsi; dua, jasa advokasi saya tidak dibayar.

Itulah tweet saya terkait advokat, di samping itu, saya juga mengiriskan tweet lain, terkait remisi bagi terpidana korupsi. Banyak yang menyangkan pemberian remisi tersebut, karena dianggap tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi. Memang situasinya tidak mudah. Sebenarnya, agenda pertama kementerian di bawah pimpinan Menteri Amir Syamsudin adalah melakukan pengetatan pemberian hak-hak napi dengan kejahatan luar biasa, termasuk korupsi.

Namun, sebagaimana diketahui, kebijakan itu kemudian mendapatkan tantangan dari berbagai kalangan. Termasuk ada beberapa terpidana korupsi—dengan dibantu advokat Yusril Izza Mahendra—menggugat pembatalan pembebasan bersyarat mereka di PTUN Jakarta. Gugatan itu mereka menangkan. Kemenangan itu tentunya berdampak signifikan atas dasar hukum kebijakan pengetatan. Maka, kami kemudian kembali fokus kepada perubahan aturan main terkait hak-hak napi, yang sebelum-

tersebut dikabulkan dengan gugatan tersebut dikabulkan juga telah dipersiapkan.

Saat ini, ada triple strategies perubahan aturan untuk memperkuat kebijakan pengetatan. Pertama, perubahan UU Pemasysan, kedua perubahan Peraturan 2006 tentang hak napi, serta penyempurnaan seluruh SOP pemasysan termasuk yang terkait hak-hak napi. Namun proses penyempurnaan aturan tersebut masih belum selesai, maka untuk 17 Agustus ini, serta perayaan Fitri saat ini, remisi diberikan berdasarkan hukum yang lama.

Jadi, jelaslah kemenangan masih terus juangkan kebijakan pengetatan, tetapi tantangan dan tangannya memang tidak mudah. Untuk dimanapun, kapanpun, lawan antikorupsi harus dikalahkan. Tidak kecuali disaat peringat Idul Fitri sekalipun. Indonesia yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik korupsi. Keep on fighting the better Indonesia. ●

## Ijab Halal CPNS

Tidak sedikit rekan yang meminta saya menuliskan (lagi) kolom terkait *tweet* #AdvokatKorup. Saya putuskan tidak. Penjelasan saya atas *tweet* itu sudah lebih dari cukup. Selain menuliskan *tweet*, membuat serial *tweet* (*kultweet*), saya juga telah menuliskan kolom *Novum* "Melawan Korupsi di Hari Fitri" (Rabu, 22 Agustus 2012). Titik pijak argumen saya jelas: ada oknum advokat yang dalam melakukan pembelaan kasus korupsi, "maju tak gentar membela yang bayar", membuat argumentasi "membabi-butu", menghalalkan segala cara, tidak jarang bahkan menyuap aparat penegak hukum, serta tanpa malu menerima bayaran dari uang hasil korupsi.

Saya juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada advokat bersih. Saya ulangi, meminta maaf kepada advokat bersih, bukan kepada oknum advokat kotor. Maksudnya jelas: mempertegas bahwa yang harus sama-sama kita lawan adalah para oknum advokat kotor yang telah melakukan malapraktik, dan tindakan koruptifnya telah menodai profesi advokat yang terhormat.

Tabah selanjutnya bukan lagi berkuat di soal *tweet* #AdvokatKorup, melainkan mendedikasi-

DENNY  
INDRAYANA



Wakil Menteri Hukum dan HAM,  
Guru Besar Hukum Tata Negara  
UGM

kan waktu dan tenaga untuk membersihkan secara lebih serius profesi advokat. Maka itu, saya tentu sangat siap, dan harus ikhlas, menerima konsekuensi pelaporan dan gugatan atas *tweet* tersebut. Kasus pidana dan perdata itu akan saya gunakan sebagai lahan juang untuk menierakkan lebih nyaring aspirasi antioknum advokat korup, lebih jauh untuk mempertegas perjuangan melawan praktik mafia peradilan.

Dalam iklim demokratis, kriminalisasi atas suatu pendapat tentu adalah ironis. Pendapat harus dibantah dengan pendapat, bukan dengan ancaman pemidanaan ataupun gugatan perdata. Namun, saya tidak akan gentar sedikit pun untuk mempertanggungjawabkan *tweet* #AdvokatKorup yang saya yakini kebenarannya.

Ke Hal 15))

dengan teknik dan strategi pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan), bukti-bukti telah kami kumpulkan. Dengan berbagai keterangan dan bukti yang kami terima, oknum tersebut tidak bisa lagi mengelak. Maka itu, kepada kakanwilnya, saya perintahkan untuk segera mengambil tindakan hukuman disiplin yang setimpal.

Di wilayah lain, melalui pengaduan *Twitter*, saya mendapatkan informasi, kembali oknum CPNS telah mengakibatkan banyak korban menyeter uang dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tim kami segera turun ke lapangan. Mencari informasi dan mengumpulkan sebanyak mungkin bukti. Kali ini pelaku akan mendapatkan hukuman lebih berat. Dia tidak hanya mengabaikan kebijakan tegas yang telah kami gariatkan, korbannya juga lebih banyak. Maka itu, kecuali berhasil menjadi *justice colla-*

*borator*, sanksi minimal yang akan diterimanya adalah penempatan, di samping proses pidananya yang terus berlanjut.

Di wilayah lain, saya yakini masih ada calo CPNS yang merasa aman. Saya pastikan dia pun akan terbongkar kedoknya. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana sistem pencegahan telah kami siapkan. Tetapi, setiap oknum yang sekarang berusaha untuk menutupi perilaku koruptifnya akan kami tangkap dan kami proses.

Kepada peserta CPNS yang masih nekat membayar untuk lolos, saya tegaskan segera batalkan transaksi haram tersebut. Jika tidak, mereka minimal akan mengalami tiga kerugian. *Pertama*, akan ketahuan dan berpotensi kehilangan uang yang telah dibayarkan; *kedua*, masuk penjara; dan *ketiga*, tidak akan lolos menjadi CPNS. Maka itu, daripada terlambat, lebih baik

## Ijab Halal CPNS

(dari Hal 1

Pada kesempatan kolom *Novum* kali ini, saya lebih ingin mendedikasikan bagi proses rekrutmen CPNS. Kemenkumham menggariskan kebijakan bahwa seleksi CPNS harus bersih dari penyimpangan, tidak boleh lagi ada titipan, tidak boleh lagi ada setoran.

Dalam banyak kesempatan menjelaskan kebijakan, kami tegaskan kepanjangan CPNS adalah: calon pegawai nihil setoran. Proses yang *fair* sangatlah penting di tengah kompetisi yang sangat kuat. Bayangkan saja, di seluruh Indonesia ada lebih dari 193.000 pendaftar, dengan calon yang akan diterima hanya 2.839 CPNS.

Maka itu, saya berkeliling ke banyak kantor wilayah. Menegaskan agar semua panitia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja penuh integritas. Sistem administrasi seleksi di-

benahi. Penentuan hasil tes tertulis sekarang sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Sistem pengawasan juga ditingkatkan. Selain bekerja sama erat dengan KPK serta PPATK, pengawasan juga terdiri atas unsur Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Ombudsman, LSM, dan mahasiswa di masing-masing provinsi.

Tiga unsur pengawas eksternal di atas mengikuti seluruh tahapan seleksi dan memberi pengaruh besar atas berjalannya proses seleksi secara adil.

Di luar pembenahan sistem seleksi, penguatan pengawasan, sistem pengaduan dan temuan juga ditingkatkan. Di samping sistem pelaporan melalui pengawas dan *hotline* SMS ke nomor 08170003489, saya selalu membagikan nomor HP dan PIN *BlackBerry* pada setiap kesempatan. Di seluruh wilayah yang saya kun-

jung, panitia, pengawas, peserta CPNS mencatat ak langsung kepada saya tersebut.

Dampaknya luar biasa. Saya mendapatkan akses informasi dari segala penjuru, tidak terkecuali dari *Twitter*. Dari jauh-jauh informasi tersebut, kami tegakan tidak boleh lagi ada titipan. Beberapa pihak mulai dari tokoh masyarakat, lingkaran pusat kekuasaan, kepala daerah, tokoh partai politik, dan lain-lain mulai berusaha menitipkan kerah dan kenalannya. Kami jawab gas: tidak boleh lagi ada titipan. Yang menentukan kelulusan nya hasil tes, tidak ada yang lain.

Sayangnya, masih ada oknum Kemenkumham atau calo yang mencoba-coba. Ada yang p fessional, ada yang mengang nasib. Salah satu SMS mengabarkan ada pegawai Kemenkumham yang meminta uang Rp1 juta. Yang bersangkutan saya terogasi langsung. Sebelum

urungkan niat jahat menyuap, dan segera ikuti saja proses dan jalan seleksi yang benar.

Saya pastikan, setiap peserta seleksi yang lolos pun akan tetap kami swasi. Saya meyakini, tidaklah sulit untuk membuktikan bahwa seorang peserta lolos melalui cara-cara yang curang. Maka itu, siapa pun yang lulus dengan penyimpangan, dengan penyusapan, setiap saat keulusannya dapat kami batalkan.

Tidak tertutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan kami proses secara pidana jika keulusannya terbukti melalui cara-cara jahat dan melanggar hukum. Sikap tegas ini harus diambil untuk menguatkan pesan bahwa tidak boleh ada yang bermain-main dengan ikhtiar menjaga proses seleksi CPNS Kemenkumham ini secara *clean and clear*.

Kami tekankan juga, jika pelanggaran dilakukan oleh pejabat struktural, hukuman dis-

plinnya akan lebih berat. Jika proses seleksi sebelumnya, sudah menjadi rahasia umum, kakanwil atau pejabat Kemenkumham lain bisa didekati dan punya jajah kursi calon, saat ini tidak ada lagi. Semuanya harus tunduk dan patuh, serta bersama-sama melaksanakan proses seleksi yang antikorupsi dan antipungli.

Seleksi CPNS adalah ibarat *ijab-kabul* pernikahan. Sedari awal harus sah dan menjadi relasi yang tidak koruptif. Bayangkan saja jika lafaz *ijab-kabul* CPNS dengan Kemenkumham adalah, "Saya terima CPNS dengan maskawin uang suap Rp150 juta". Bila *ijabnya* demikian, relasi selanjutnya yang terbangun pasti-lah haram dan penuh dengan kemaksiatan. Melalui seleksi CPNS yang *fair*, kita ciptakan Kemenkumham yang lebih bersih, Indonesia yang lebih bersih, Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* ●



## Di Mana pun, Koruptor adalah Koruptor

**D**i mana bersembunyi, ke mana pun berlari, apa pun kewarganegaraannya: Koruptor tetaplah koruptor. Itulah salah satu pesan inti yang ingin ditegaskan melalui lokakarya internasional yang kemarin dan hari ini dilaksanakan oleh KPK di Yogyakarta. Hadir berbagai perwakilan dari ASEAN. Saya mewakili Menkumham memberikan keynote speech dalam pembukaan acara tersebut. Berikut adalah beberapa pokok pikiran yang saya sampaikan dalam pidato kunci tersebut.

Tidak kita ragukan lagi, korupsi adalah kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan. Sehebat apa pun peradaban

kemanusiaan, ia dapat luluh lantak oleh perilaku korupif yang memang sangat destruktif. Maka itu, menghadapi kejahatan yang sedemikian dahsyat daya rusaknya, tidak ada kekuatan lain yang paling efektif, kecuali terus berikhtiar untuk melawannya secara bersama-sama. Saya sependapat dengan J Edgar Hoover, direktur FBI, yang pernyataannya terukir di dinding markas besar FBI: "The most effective weapon against crime is cooperation".

Karena itu, masyarakat dunia tanpa henti harus terus menguatkan kerja sama internasional melawan korupsi. Masyarakat dunia telah memenangkan beberapa tonggak di antaranya *United Nations*

DENNY  
INDRAYANA

Wakil Menteri Hukum dan HAM,  
Guru Besar Hukum Tata Negara  
UGM

*Convention Against Corruption, the G-20 Anti-Corruption Action Plan, dan the Organization of Economic Cooperation on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions.*

Globalisasi menyebabkan perbatasan antarnegara semakin kabur. Perbatasan orang dan barang semakin cepat. Tidak ada pilihan lain, kerja

sama internasional harus ditingkatkan untuk mencegah bersembunyi dan larinya para koruptor dan lenyapnya aset-aset hasil korupsinya.

Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya membuka lokakarya: "Tidak boleh ada satu tempat pun, yang aman bagi koruptor di muka bumi ini. Dengan kerja sama antarnegara, kita harus pastikan tidak ada satu negara pun yang menjadi surga bagi koruptor dan aset hasil jarahannya".

Meskipun harus diakui pula, faktanya, kerja sama internasional masih harus ditingkatkan efektivitasnya, khususnya terkait masalah perjanjian

ekstradisi, perjanjian trans-orang yang sudah dihukum, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Dalam pelaksanaan *mutual legal assistance* misalnya seringkali muncul persoalan keratigahalutamanya yaitu: 1) perbedaan sistem hukum antarnegara; 2) ketidakjelasan mekanisme pelaksanaannya; dan 3) perbedaan struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat perjanjian tersebut.

Namun, pendekatan yang terlalu formal, berbasis perjanjian, seringkali memakan waktu karena harus taat hukum, wajib taat prosedur, mesti dalam kerangka ke-diplomatik yang ketat.

Ke Hal 1

## Di Mana pun, Koruptor adalah Koruptor

((dari Hal 1

Maka itu, selalu harus terus dibuka pendekatan yang lebih informal untuk mengantisipasi pergerakan pelarian koruptor dan asetnya yang sangat cepat. Pendekatan informal demikian tentu saja harus berbasis pada hubungan baik dan saling percaya antarnegara yang bekerja sama.

Untuk membangun relasi yang akrab demikian, pembuatan MoU bisa menjadi salah satu pembuka jalan yang tidak terlalu rumit, namun cukup efektif untuk membangun kesepahaman, khususnya dalam upaya bersama memberantas kejahatan transnasional, lebih khusus lagi dalam melawan korupsi. Saat ini Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa negara yang didasarkan pada hubungan baik dan prinsip resiprositas. Sambil, pada saat yang sama, proses formal untuk penandatanganan dan ratifikasi perjanjian ekstradisi, perjanjian MLA, ataupun perjanjian transfer nara pidana terus dilakukan.

Akhir-akhir ini melalui perpaduan pendekatan formal dan informal tersebut, Indone-

sia memiliki beberapa cerita sukses untuk mengembalikan beberapa buron kasus korupsi yang telah lari ke luar negeri. Sebutlah misalnya penangkapan Gayus Tambunan di Singapura, Nazaruddin di Kolombia, ataupun Nunun Nurbaetie di Thailand.

Padahal, seringkali secara sengaja, negara yang dipilih sang buron koruptor adalah negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi ataupun perjanjian MLA dengan Indonesia. Namun, karena pendekatan yang dilakukan tidak hanya formal, sang buron dapat ditangkap dan dapat dengan lebih cepat dikembalikan ke Indonesia.

Kita menyadari dalam melakukan penegakan hukum, kepastian hukum harus dijunjung tinggi. Namun, kita juga memahami, kepastian hukum yang terlalu kaku, terlalu formal, justru akan menghambat keadilan hadir. Dalam konteks kerja sama internasional anti-korupsi, pendekatan formal semata, yang menutup sama sekali pendekatan hubungan baik, justru akan menjadi lubang hukum yang sangat mewa-

bagi koruptor untuk terus berlari dan terus menyembunyikan uang hasil korupsinya.

Maka itu, dunia internasional harus meningkatkan kesepahaman bahwa komitmen dalam memberantas korupsi harus dilaksanakan tidak hanya dengan taat pada prosedur dan birokrasi hukum yang ketat, tetapi juga harus terus mengingat bahwa tujuan akhir kerja sama internasional ini adalah para koruptor tidak dapat lagi leluasa bersembunyi di balik kerumitan hukum internasional. Agar harta hasil korupsi tidak lagi cepat raib melalui kecanggihan transaksi keuangan antarnegara, yang tidak lain merupakan praktik haram tindak pidana pencucian uang.

Berbicara tindak pidana pencucian uang mengingatkan kita bahwa hal lain yang perlu juga dikerjasamakan secara erat dan tulus adalah perampasan kembali aset hasil kejahatan. Tidak jarang mengembalikan aset hasil korupsi jauh lebih sulit dibandingkan penangkapan pelaku kejahatan itu sendiri.

Hal itu tidak lain karena se-

makin mudahnya aset dipindahkan dan disembunyikan dengan berbagai rekayasa hukum bisnis yang kompleks, yang tentu saja berkait erat dengan tindak pidana pencucian uang. Maka itu, kerja sama internasional yang mengantisipasi berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan sistem kerahasiaan perbankan, menyalahgunakan berbagai fasilitas perpajakan, ataupun merekayasa berbagai transaksi keuangan pasar saham dan pasar modal.

Setiap negara perlu meningkatkan ekonominya melalui daya tarik investasi. Namun, pada saat yang sama, kita wajib memastikan, investasi yang ditanamkan di negara kita masing-masing bukanlah aset hasil jarahan atau uang hasil korupsi, yang sengaja dicuci melalui sistem keuangan, sistem perbankan internasional.

Harus dibangun sistem kewaspadaan internasional yang menolak investasi berdasarkan aset dan uang hasil kejahatan, apalagi hasil korupsi. Uang hasil korupsi tidak boleh menjadi bibit investasi. Sebe-

rapa besar pun investasi harus dapat dipastikan bersumber dari uang yang bersih, dari usaha yang tidak terkait dengan kejahatan.

Jika investasi berasal dari korupsi, akan sangat sulit bagi negara asal mana pun, termasuk yang dijajah, untuk melamatkannya kembali. Investasi yang berasal dari korupsi adalah salah satu cara paling efektif untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan dan akan memakan waktu yang lama untuk mengembulkannya kepada negara asalnya yang menjadi korban kejahatan tersebut.

Akhirnya, koruptor harus terus dikepung di mana pun bersembunyi, baik dalam ranah belantara hukum nasional maupun internasional. Di mana pun berada, koruptor tetaplah koruptor. Kita harus melawannya dengan semangat yang paling utama: kerja sama yang terus diperbaiki dan kita sama tanpa henti. Mari terus berjuang bagi dunia Indonesia yang lebih baik, lebih antikorupsi. *Do or the best. Keep on fighting for a better Indonesia.* ■

## Pelemahan KPK Bukan Pilihan

**A**da aksi, pasti memancing reaksi. Sama halnya dengan ikhtiar pemberantasan korupsi. Semakin giat KPK memberantas korupsi, semakin gencar pula serangan balik kepada KPK. Semakin banyak kasus korupsi dibongkar KPK, semakin kuat pula *corruptors fight back*. Konon, yang paling anyar dan yang paling ramai diperbincangkan akhir-akhir ini adalah rencana revisi UU KPK.

Tetapi, saya masih optimistis, inisiatif DPR untuk mengubah UU KPK itu masih akan melahirkan dinamika di internal DPR sendiri. Bagaimana pun, KPK masih merupakan salah satu garda terdepan dalam mem-

berantas korupsi. Maka, pelemahan KPK pasti akan menghadapi tantangan di dalam DPR sendiri. Apalagi dukungan publik agar KPK tidak dilemahkan sangat kuat terasa.

Saya meyakini, masih ada anggota DPR yang paham benar bahwa KPK adalah roh reformasi, khususnya dalam memberantas korupsi. Hanya orang yang berpikir dan berperilaku koruptif yang ingin KPK dilemahkan, yang berarti pula membunuh reformasi.

Sanganya, upaya pelemahan, bahkan pembubaran KPK, pasti tidak akan pernah hilang—seiring dengan korupsi yang tidak mudah dilenyapkan. Dalam proses legislasi,

DENNY  
INDRAYANA

Wakil Menteri Hukum dan HAM,  
Guru Besar Hukum Tata Negara  
UGM



upaya melemahkan KPK bisa muncul dalam dua modus: *constitutional review* dan *legislative review* UU KPK. *Constitutional review* adalah pengujian konstitusionalitas UU KPK di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan *legislative review* adalah upaya perubahan UU KPK di DPR.

Dalam satu kesempatan, Moh Mahfud MD, Ketua MK, menginfokan bahwa UU KPK adalah salah satu peraturan yang paling sering diuji ke hadapan meja merah MK. Sudah lebih kurang 17 kali UU KPK diuji konstitusionalitasnya berhadapan dengan UUD 1945. Berbagai kewenangan strategis KPK, seperti penyadapan, penuntutan, tidak adanya SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dan lain-lain diuji berulang kali ke hadapan sembilan hakim konstitusi.

Untungnya, MK konsisten dengan semangat pemberantasan korupsi, dan selalu menolak menghapuskan kewenangan strategis KPK. Lebih jauh MK menegaskan seluruh kewenangan KPK yang dipersoalkan tersebut sejalan dengan kebutuhan pemberantasan korupsi, karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Seingat saya, hanya ada satu ketentuan terkait kewenangan di dalam UU KPK yang pernah dibatalkan MK, yaitu sehubungan dengan keberadaan Pengadilan Tipikor. MK memutuskan, Pengadilan Tipikor perlu dibuat dalam UU tersendiri. Maka, lahir UU tentang Pengadilan Tipikor.

Ketika UU Pengadilan Tipikor dibahas pada tahun 2009, sempat muncul pula wacana untuk menghilangkan kewenangan strategis KPK, termasuk yang terkait dengan penuntutan dan penyadapan.

Ke Hal 14))

## Pelemahan KPK Bukan Pilihan

(( dari Hal 1

Perdebatan substansinya hampir sama dengan yang muncul saat ini. Penyadapan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri dan penuntutan dihilangkan dari KPK, dengan argumen hanya boleh dimiliki oleh kejaksaan.

Padahal saat itu yang sedang dibahas bukanlah UU KPK, melainkan RUU Pengadilan Tipikor. Saya ingat benar, mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengadakan rapat terbatas bidang polhukam. Di dalam rapat itu dibahas dua RUU: kerahasiaan negara dan Pengadilan Tipikor. Terkait RUU Kerahasiaan Negara, Presiden memerintahkan agar drafnya ditarik dulu dari pembahasan.

Sedangkan sehubungan RUU Pengadilan Tipikor, Presiden dengan jelas menginstruksikan bahwa posisi pemerintah jelas. Pemerintah tetap menginginkan KPK yang kuat dan efektif. Maka, pemerintah menolak usulan dan semua proposal yang bertendensi melemahkan KPK. Dengan jelas Presiden SBY meminta Menkumham saat itu, Bapak Andi Mattalata, untuk membawa posisi pemerintah itu ke persidangan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor Alhamdulillah, dengan posisi pemerintah yang jelas tersebut, akhirnya RUU Pengadilan Tipikor berhasil digagalkan dari ikhtiar untuk melemahkan KPK.

Itu posisi pemerintah pada saat pembahasan RUU Pengadilan Tipikor di tahun 2009. Di tahun 2011, ketika membacakan pidato kenegaraan 16 Agustus, Presiden SBY kembali menegaskan penolakannya atas pelemahan KPK. Presiden mengatakan, "Kita juga harus mengakui bahwa efektivitas pemberantasan korupsi masih terus harus kita tingkatkan. Karena itu, regulasi anti-korupsi harus terus disempurnakan. Lembaga-lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, harus terus kita perkuat dan kita dukung efektivitas kerjanya. Upaya untuk melemahkan KPK harus kita cegah dengan sekuat tenaga". Garis kebijakan Presiden SBY tersebut yang kami pedomani ketika menegaskan "pelemahan KPK bukan pilihan". Itu artinya kewenangan strategis KPK harus dipertahankan. Kewenangan penyadapan tidak ada masalah dalam posisi seperti sekarang. Aturan internal KPK, serta audit eksternal oleh Kemenkominfo telah cukup menjadi dasar. Menyarat-

kan izin dari ketua pengadilan negeri justru sangat membahayakan efektivitas penyadapan itu sendiri. Bagaimanapun penyadapan harus betul-betul kedap dan rahasia, terhindar dari kemungkinan kebocoran.

Tidak melemahkan KPK juga berarti, tidak menghilangkan kewenangan KPK untuk menuntut. Tidak benar bahwa kewenangan penuntutan hanya boleh dimiliki oleh kejaksaan. Justru penyatuan kewenangan untuk menyelidik, menyidik dan menuntut di tangan KPK adalah salah satu kekuatan utama. Apalagi fakta persidangan membuktikan, penyatuan kewenangan penuntutan menyebabkan tidak ada satu pun tersangka korupsi yang berhasil lolos dari jeratan KPK. Lebih jauh, absahnya kewenangan penuntutan di KPK tersebut telah pula dikuatkan konstitusionalitasnya oleh putusan MK.

Tidak melemahkan KPK juga berarti, tidak perlu menambahkan kewenangan SP3 kepada KPK. Argumen bahwa tidak adanya SP3 pada KPK adalah pelanggaran HAM, telah juga diuji di hadapan MK. Putusan MK jelas menolak argumentasi demikian. Faktanya, KPK tetap berhati-hati dan hanya menetapkan seseorang menjadi tersangka jika memang telah ada minimal 2 alat bukti yang sangat kokoh. Jadi, ketiadaan kewenangan SP3 justru telah melahirkan *self-control* yang efektif di internal KPK untuk hati-hati dalam menetapkan tersangka seseorang.

Terakhir, ide untuk membentuk Dewan Pengawas juga harus dikritik jika kita ingin KPK tetap kuat. Sudah jelas, KPK adalah komisi negara independen. Maka, ketergantungannya harus dibuat seminim mungkin untuk menghindari kemungkinan intervensi. Saat ini secara keuangan KPK diawasi oleh BPK, secara kinerja diawasi oleh DPR. Maka, penambahan Dewan Pengawas berpotensi menggerogoti independensi KPK, dan karenanya wajib ditolak.

Pemberantasan korupsi di Indonesia mensyaratkan KPK yang semakin efektif dan semakin kuat. Menghilangkan kewenangan-kewenangan strategis KPK sama saja dengan mengerdikannya menjadi lembaga tanpa taring ketika berhadapan dengan para koruptor. Untuk Indonesia yang lebih bersih, lebih anti-korupsi, pelemahan KPK pasti bukan pilihan. Mari terus berjuang bersama melawan pelemahan KPK, melawan serangan balik para koruptor. *Keep on fighting for the better Indonesia.* ●



NOVUM

## CPNS Tanpa Setoran

"Alhamdulillah Pak. Serelah ikut lima kali, tahun ini akhirnya saya lulus murni, tanpa setoran."

"Terima kasih Pak. Meskipun saya tidak diterima, saya puas. Saya yakin proses seleksi ini bersih."

"Pak, kenapa nilai yang invalid diterima, katanya proses seleksi CPNS bersih?"

"Pak, kenapa nilai yang lebih rendah diterima? Saya yang nilainya lebih tinggi justru tidak diterima."

**I**tulah beberapa contoh apresiasi dan pertanyaan yang muncul setelah hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kementerian Hukum & HAM resmi diumumkan pada

selasa 16 Oktober 2012. Setelah tepat satu minggu, saya masih menerima berbagai respons atas proses dan hasil seleksi tersebut. Baik Twitter saya di @dennyindrayana maupun telepon genggam tidak berhenti menerima berbagai pesan mengenai CPNS. Saya sendiri, maupun dibantu staf Kemenkumham, mencoba menanggapi setiap pesan yang masuk.

Alhamdulillah, hingga pengumuman hasil tes kompetensi dasar, seluruh jajaran panitia dan pengawas bahu-membahu menjaga agar proses seleksi ini benar-benar bersih dan anti-korupsi. Bukan rahasia umum lagi, proses penerimaan CPNS sering dijadikan ajang penyimpangan. Formasi yang ada di-



Wakil Menteri Hukum dan HAM,  
Guru Besar Hukum Tata Negara  
UGM

perjualbelikan hingga bernilai ratusan juta rupiah. Atau, penerimaan tidak murni berdasarkan hasil tes, tetapi adalah titipan dari kerabat internal ataupun eksternal kementerian. Dalam proses seleksi tahun ini, kami berketetapan, segala bentuk penyimpangan tidak boleh lagi ada. CPNS kami putuskan sebagai kependekan dari "calon pegawai nihil setoran".

Seluruh proses seleksi kami tekadkan untuk bersih. Inilah ijab halal CPNS sehingga siapa pun yang diterima benar-benar lulus murni, hanya ditentukan oleh nilai ujiannya. Tentu saja keputusan demikian berkonsekuensi pada sistem seleksi yang lebih transparan serta sistem pengawasan yang lebih ketat.

Tahun ini, tes kompetensi CPNS beberapa kementerian dan lembaga dilakukan terpusat di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dengan menggandeng konsorsium 10 perguruan tinggi terkemuka. Dari Kemenkumham saja, dari 190.000 lebih pelamar online, 45.000 di antaranya mengikuti ujian tersebut. Konsekuensinya, ratusan ribu pelamar mes-

ti diproses secara bersamaan nilai ujiannya.

Dengan sistem yang baru kali pertama diterapkan, tentu masih ada yang perlu disempurnakan. Namun, yang paling berbeda adalah baru kali ini setiap peserta ujian dapat mengetahui hasil ujiannya secara langsung dan terbuka. Cukup dengan memasukkan nomor peserta, nilai ujian dapat diakses dari situs Kemenpan. Transparansi nilai tersebut sangat penting untuk meminimalkan penyimpangan.

Memang, masih ada beberapa peserta yang nilai ujiannya invalid. Karena ada beberapa data yang salah dimasukkan oleh peserta ujian sendiri.

Ke Hal 10))

## CPNS Tanpa Setoran

(( dari Hal 1

**I**tulah sebabnya pengumuman hasil ujian sempat ditunda dua kali. Penundaan itu dilakukan justru untuk menjaga agar proses seleksi benar-benar fair. Di Kemenkumham misalnya, dari sekitar 45.000 peserta, ada 4.000 hasil ujian yang invalid. Untuk memastikan agar semua peserta mendapatkan nilainya, pengumuman kelulusan sempat ditunda dua kali.

Setelah diumumkan tetap timbul beberapa pertanyaan. Mengapa nilai saya yang lebih tinggi tidak lulus? Jawabannya karena diterimanya CPNS tidak cukup hanya dilihat dari nilai yang lebih tinggi saja, melainkan juga dari kelulusan tiap bidang yang diujikan, yaitu kepribadian, inteligensi, dan wawasan kebangsaan. Nilai total ujian dapat saja lebih tinggi, tetapi jika ada hasil bidang yang tidak mencapai minimal kelulusan (*passing grade*), yang bersangkutan dapat dipastikan tidak akan diterima.

Atau, khusus untuk formasi sipir, nilai total bisa saja lebih tinggi, tetapi yang bersangkutan tidak diterima karena kuota perempuan sudah terpenuhi. Khusus formasi pengamanan lapas tersebut, kuota perempuan memang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ter-

sebut didasarkan pada kenyataan kebutuhan lapangan di lapas yang membutuhkan lebih banyak tenaga sipir laki-laki.

Pertanyaan lain: kenapa nilai invalid ada yang diterima? Dapat kami jelaskan, tidak mungkin kami menerima dan meluluskan peserta tanpa nilai, apalagi invalid. Ketika rapat terakhir, Senin, 15 Oktober lalu, setiap yang dinyatakan diterima sudah mempunyai nilai hasil ujian. Beberapa yang invalid akhirnya berhasil divalidasi meskipun hasil akhir tersebut memang tidak muncul di situs Kemenpan. Pejabat Kemenpan yang saya hubungi menjelaskan data yang ada di situs Kemenpan belum di-update.

Muncul juga pertanyaan: kenapa jumlah yang diterima tidak sesuai dengan pengumuman awal? Awalnya yang diumumkan akan menerima 4 orang, ternyata yang diterima hanya 2 orang. Apakah 2 sisanya sengaja disiapkan untuk jatah "dimainkan"? Atas pertanyaan dan tuduhan demikian, jawaban kami sederhana. Memang hasil seleksi tidak memenuhi seluruh formasi yang dibutuhkan. Dari 2.839 formasi yang direncanakan akhirnya hanya 2.560 yang diterima. Hal demikian semata-mata karena peserta yang di-

nyatakan lulus memang lebih sedikit. Kami lebih mengejar kualitas, bukan kuantitas hasil seleksi.

Masih ada beberapa pertanyaan teknis lain yang muncul, tetapi untuk kolom ini izinkan saya menjawab singkat saja. Semua proses seleksi ini kami kawal sangat serius agar betul-betul bersih dan bebas KKN. Seluruh proses seleksi tidak hanya melibatkan pengawas internal, tetapi juga pengawas eksternal, yang terdiri atas unsur Ombudsman, LSM, dan mahasiswa. Dalam rapat-rapat di kepanitiaan pusat hadir perwakilan Ombudsman, ICW, dan mahasiswa UI. Seluruh proses rapat juga didokumentasikan dengan video sehingga dapat dilacak ulang bagaimana proses setiap pengambilan keputusan.

Tahap selanjutnya adalah menjaga agar proses berikutnya juga bersih dari penyimpangan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dapat terjadi, setelah pengumuman, masih terbuka penyimpangan pada tahap pembekasan dan penempatan. Maka pengawasan masih akan terus berjalan, proses belum selesai. Lebih jauh, proses seleksi adalah satu hal. Selanjutnya tetap harus disiapkan di bidang penempatan yang tepat agar rekrutmen CPNS yang sudah

berjalan lebih baik dapat terus mengarah ke peningkatan kualitas SDM yang profesional dan antikorupsi.

Semangat seleksi CPNS yang bersih dan antikorupsi ini harus menjadi satu prinsip yang diterapkan untuk semua sistem kerja di Kemenkumham. Bahwa yang bisa menentukan kelulusan dan keberhasilan adalah hanya hasil tes, hanya hasil kerja.

Sistem penilaian berdasarkan prestasi (*merit system*), bukan karena kekerabatan, kekeluargaan atau kedekatan dalam bentuk apa pun. Singkatnya, berbagai bentuk titipan ataupun penyimpangan dalam bentuk apa pun tidak kami toleransi sedikit pun.

Akhirnya, menjawab terima kasih dari salah seorang yang memberikan ucapan, saya menjawab, "Tidak perlu berterima kasih. Anda lulus karena hasil kerja keras, karena nilai tes Anda sendiri. Bukan karena saya." Atau, dalam kesempatan menjawab yang lain saya katakan, "Tidak penting Anda anak siapa, yang meluluskan hanya nilai tes Anda. Titik." Melalui seleksi CPNS yang bersih dan antikorupsi, kita makin wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Indonesia yang lebih baik. *Keep on fighting for the better Indonesia.* ●

# KPK, Independensi Yes, Intervensi No

Dalam satu minggu ini, saya dua kali mengikuti acara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama adalah saat mengikuti ujian tertutup disertai Zainal Arifin Mochtar, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM. Kedua adalah Konferensi Internasional "Principles for Anti-Corruption Agencies" yang diadakan oleh KPK kemarin dan hari ini (26-27 November 2012).

Kamis lalu, dalam disertasi-nya, Zainal menyampaikan pentingnya prinsip independensi bagi Komisi Negara Independen dalam menjalankan tugasnya, utamanya bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM,

Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers. Sementara konferensi internasional yang diselenggarakan KPK, dan dihadiri 40 perwakilan berbagai negara, mendiskusikan dengan sangat serius prinsip independensi yang harus dimiliki setiap komisi antikorupsi.

Komisi antikorupsi adalah salah satu lembaga independen yang berkembang sangat cepat di dunia. Pada tahun 1990, hanya ada 20 komisi antikorupsi di seluruh dunia, namun pada 2012—dalam rentang waktu 2012—telah ada hampir 150 komisi antikorupsi di seluruh dunia. Penambahan hampir 130 dalam rentang waktu 22 tahun tentunya menunjukkan bagaimana persoalan korupsi



DENNY  
INDRAYANA  
Wakil Menteri Hukum dan HAM,  
Guru Besar Hukum Tata Negara  
UGM

telah menjadi salah satu fokus utama dunia internasional. Diprediksi dalam beberapa waktu ke depan, kejahiran komisi antikorupsi masih akan terus hadir. Kesuksesan komisi antikorupsi di Hong Kong dalam memberantas korupsi menginspirasi banyak negara dunia.

Kesadaran dunia dalam ikhtiar bersama memberantas korupsi salah satunya ditun-

jukkan pula dengan hadirnya Konvensi PBB untuk Antikorupsi. Namun, khusus terdapat komisi antikorupsi, cerita tidak hanya soal cerita sukses. Beberapa komisi antikorupsi juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tantangan itu biasanya hadir seiring dengan makin beratnya kasus korupsi yang ditangani komisi antikorupsi.

Di beberapa negara, ancaman bagi tugas komisi antikorupsi hadir dalam beberapa bentuk, misalnya pimpinannya dihindarkan, atau bahkan hingga dipenjarakan. Ada juga yang memanfaatkan komisi antikorupsi sebagai alat untuk menyerang dalam pertarungan politik.

Ke Hal 1

## KPK, Independensi Yes, Intervensi No

(( dari Hal 1

Karena itu, kesuksesan komisi antikorupsi ditentukan utamanya dengan dilaksanakannya prinsip independensi.

Terkait persoalan independensi tersebut, Samuel de Jaegere, dalam artikelnya berjudul "Principles for Anti-Corruption Agencies: A Game Changer" pada *finda Journal of Public Policy* pada Agustus 2012, membandingkan dengan independensi komisi hak asasi manusia. Pada 1991, ada 24 komisi hak asasi manusia yang berkumpul dan menghasilkan "Paris Principles", yang pada dasarnya mengatur independensi membutuhkan: kewenangan yang kuat; kewenangan itu diatur dalam konstitusi, atau paling tidak undang-undang; laporan kepada publik; beragam perwakilan yang duduk dalam komisi; pemilihan komisioner yang akuntabel, biasanya melibatkan parlemen; dukungan pendanaan yang cukup; kewenangan untuk melakukan investigasi; proses pemberhentian komisioner harus dipersulit, dan hanya untuk kesalahan yang serius, dengan melibatkan voting mayoritas di parlemen; dan hak imunitas dimiliki oleh anggota komisi hak asasi manusia.

Tentu saja beberapa prinsip tersebut terkait dengan kebutuhan di bidang hak asasi manusia. Untuk bidang antikorupsi, Samuel mengadopsi "Paris Principles" namun menambahkan beberapa hal baru, yaitu kewenangan yang kuat dan jelas; mandat kewenangan itu diatur dalam undang-undang dasar, atau minimal undang-undang; pemilihan pimpinan komisi dengan melibatkan parlemen; pemberhentian komisioner harus dipersulit, misalnya dengan syarat persetujuan dua pertiga voting

di parlemen; imunitas dari persoalan hukum bagi pimpinan komisi; aturan pendelegasian kewenangan dalam hal pimpinan komisi lama tidak dapat menjalankan tugas; jaminan penghasilan yang memadai bagi komisioner dan stafnya; komisi terlibat dalam rekrutmen staf dan berwenang untuk memecat staf yang bermasalah; anggaran minimal USD1 per kapita populasi jumlah penduduk; jaminan anggaran tahunan; laporan berkala komisi kepada publik.

Melihat masukan prinsip independensi tersebut, tentu kita melihat bagaimana kondisi KPK di Tanah Air. Saya akan menyampaikan beberapa poin saja terkait prinsip tersebut. Kewenangan KPK saat ini relatif memadai, dan sudah dikokohkan konstitusionalitasnya melalui pengujian UU KPK berulang kali di Mahkamah Konstitusi. Namun, ada baiknya jaminan keberadaan dan kewenangan KPK dinaikkan pada level UUD. Saya tahu, itu pula yang menjadi usulan amandemen UUD yang diajukan DPD. Jaminan KPK ada di konstitusi penting untuk mematahkan upaya pelemahan KPK, dan membantah bahwa KPK adalah lembaga *ad hoc*.

Hal lain, tentu saja prinsip imunitas bagi pimpinan KPK. Hak ini tentu bukan ahistoris. Anggota DPR misalnya mendapatkan hak yang sama dalam hal berpendapat dalam menjalankan tugasnya. Hak demikian untuk menghindari pimpinan KPK mudah dikriminalisasi, sebagaimana terjadi pada kasus Chandra dan Bibit. Namun, tentu saja, imunitas demikian tidak menjadikan pimpinan KPK tidak dapat diproses hukum sebagaimana terjadi dalam kasus pembu-

nuhan yang divonis dilakukan Antasari.

Menarik juga untuk menguatkan prinsip jaminan anggaran dan proporsinya per kapita. Kita tentu masih ingin bagaimana pembangunan gedung KPK baru saja disetujui setelah lama mendapatkan tanda bintang. Namun, sayangnya mendengar, beberapa mata anggaran KPK yang lain tetap dibatasi, atau bahkan dikurangi utamanya yang terkait dengan pendanaan.

Tentang kewenangan KPK untuk mengangkat dan merevisi berhentian sendiri stafnya juga menarik. Kemarin KPK Malaysia misalnya bercerita bagaimana stafnya sekarang lebih kurang 2.800 dan terancam ditambah hingga mencapai target 5.000 pegawai. Sedangkan, sebaliknya, KPK pada akhir tahun ini terancam kekurangan penyidik karena yang dari kepolisian, kejaksaan dan beberapa instansi lain kemungkinan habis masa kerjanya. Tentu saja kekurangan penyidik demikian akan sangat memengaruhi kinerja KPK. Adapun proses rekrutmen penyidik internal KPK masih berlangsung, dan masih dipersoalkan dasar hukumnya.

Dalam situasi demikian tidak ada jalan lain, KPK memang harus tegar untuk menjaga independensinya yang rusak menghadapi berbagai cobaan. Yang paling penting independensi dapat pula berupa intervensi politik. Apalagi menjelang Pemilu 2014, memanfaatkan tangan KPK untuk melakukan serangan politik, bisa jadi sangat efektif. Untuk KPK yang lebih kuat untuk Indonesia yang lebih baik: independensi yes, intervensi no. Keep on fighting for a better Indonesia! •

**Transkrip Wawancara dengan  
Pemimpin Redaksi Koran SINDO Sururi Alfaruq  
pada 1 Mei 2013 di Kantor Redaksi Koran SINDO  
Jalan Wahid Hasyim No 38 Menteng, Jakarta Pusat**

1. **Bisa diceritakan awal mula sejarah berdirinya Koran SINDO (sebelumnya Harian Seputar Indonesia), seperti kapan dan apa saja faktor yang melatarbelakanginya?**

Kalau yang melatarbelakangi terbitnya Koran SINDO karena Pak Hary Tanoe, pemilik koran ini adalah pada saat itu, sebagai pengusaha sudah punya tv, radio, dan sudah punya pay tv (tv berlangganan). Kemudian sudah punya bisnis properti, dan lain-lain. Dia juga punya bisnis konten. Dia merasa kurang lengkap kalau tidak punya koran karena koran merupakan media yang sangat berpengaruh, sangat strategis. Karena itu dia ingin melengkapi dengan mempunyai bisnis media di bidang media cetak. Itu alasannya mengapa MNC itu membuat Koran SINDO. Alasannya adalah itu karena sebagai pengusaha yang fokus di bidang media, tidak lengkap, tidak sempurna kalau tidak punya media cetak.

2. **Posisi Koran SINDO di antara koran-koran harian lain yang sudah ada lebih dulu (ideologi atau tagline)?**

Posisi Koran SINDO di antara koran lain adalah sebagai koran yang memang hadir di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat itu juga sudah banyak koran juga. Pertanyaannya mengapa Koran SINDO tetap tertarik untuk terbit? Melihat market kita itu masih besar. Karena tingkat membaca di masyarakat masih sangat rendah. Jadi habit *reading* kita itu masih rendah. Yang besar adalah habit *watching*, habit melihat, bukan habit membaca. Lebih rendah dibandingkan Malaysia, kita tuh satu koran dibaca 13-14 orang, kalau di Malaysia, satu koran dibaca 4 orang. Singapura, Thailand juga sama. Jadi, sangat rendah. Karena itu melihat market yang masih sangat besar. Yang kedua adalah yang membuat market masih besar adalah budget iklan. Budget iklan itu besar sekali. Jadi, kalau budget iklan per tahun rata-rata 57-58% masuk ke tv, 36% itu masuk ke koran. Jadi, kue iklan terbesar itu masuk ke koran, masuk ke media cetak harian. Seperti periode tahun kemarin (2012), ada budget iklan Rp59 triliun dari semua sektor, itu adalah 57-58% masuk ke tv, 36% masuk ke koran, 15% di majalah, sisanya di radio, baru di online. Jadi, itu yang membuat bisnis media cetak itu sangat menarik untuk dibuat karena secara bisnis seksi dan kemudian dilihat dari market juga masih besar karena minat baca bangsa kita itu masih sangat rendah.

3. **Bagaimana posisi Koran SINDO terhadap pemerintah (pendukung, oposisi, kritik membangun atau seperti apa)?**  
Posisi kita adalah sebagai balancing, sebagai pengontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Pengontrol dalam artian, bukan setiap kebijakan pemerintah kita hajar, bukan begitu. Kita mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah agar kebijakan pemerintah itu tidak salah. Jadi, sifatnya adalah balancing terhadap posisi pemerintah agar jalannya pemerintahan itu baik, lurus. Nah, jadi, balancing.
4. **Kalangan mana saja yang menjadi target market Koran SINDO?**  
Target market koran SINDO adalah middle up, yakni kelas menengah atas, jadi a / b plus. Jadi sasaran kita adalah orang-orang yang memang secara level ekonomi itu memang sudah matang, di mana rata-rata dari survei Nielson, rata-rata pembaca koran SINDO adalah yang membelanjakan setiap bulan Rp5 juta. Dan, dalam angka Rp5 juta itu adalah simbol kelas menengah. Jadi, target market kita adalah kelas menengah. Jadi, A B plus. Karena memang di stulah yang decision maker, yang sangat berpengaruh dalam mengambil kebijakan. Jadi, target kita itu.
5. **Selain berita, rubrik apa saja yang ditampilkan dalam setiap terbitan?**  
Bicara soal rubrik koran SINDO bervariasi itu karena memang tujuannya adalah memenuhi keinginan para pembaca. Jadi, koran itu dibuat adalah rubrikasinya berdasarkan kemauan-kemauan pembaca. Misalnya, ada politik, ekonomi, lifestyle. Seperti rubrik lifestyle, itu kan ada kemauan para ibu-ibu, kaum perempuan juga terwakili. Kemudian ada hattrick bola yang mewakili kaum muda yang memang suka olahraga. Kalau dibandingkan dengan media lain, semua berorientasi ke news. News itu pengertiannya adalah, news is every thing, not only politic, economic, but news is every thing. Jadi, news adalah semua berita yang dibutuhkan pembaca, jadi bukan hanya ekonomi atau politik, tapi bola, lifestyle, itu adalah semua yang memang dibutuhkan pembaca. Karena itu desain konten Koran SINDO tidak hanya ekonomi, politik, tapi juga olahraga, lifestyle, dan kenapa lifestyle, kenapa olahraga, karena kita sadar bahwa decision maker itu bukan hanya di bapak-ibu, tapi decision maker itu juga di anak. Sehingga koran SINDO meng-create pembaca itu bukan hanya dari kita mau didik bapak saja, tapi semua di keluarga itu.
6. **Seperti yang diketahui, di antara koran lainnya, SINDO menyediakan kolom khusus bagi penulis tetap di halaman depan. Bisa diceritakan apa alasannya?**  
Karena koran ini adalah sifatnya memberikan pencerahan. Jadi, kita itu perlu memberikan pencerahan kepada pembaca. Jadi, bukan dalam konteks sekadar berita yang memberitakan peristiwa, tetapi berita dalam pengertian edukasi tentang pendidikan hukum, memberikan pencerahan tentang penegakan hukum, nah karena itu koran sindo memberikan kolom kepada Pak Denny Indrayana untuk mengisi kolom hukum koran SINDO di

halaman satu itu. Dan, kolom SINDO bukan hanya Pak Denny, ada yang kolom sosial agama Pak Komaruddin, ada kolom sosial marketing yang diisi Pak Rhenald Kasali, ada kolom yang sifatnya lebih psikologi Sarlito Wirawan. Nah khusus Pak Denny Indrayana ini memang kita pilih karena memang kredibilitas dia sebagai orang hukum sangat kuat, sehingga kita pilih. Kemudian yang kedua, adalah karena dia itu bagian dari pemerintah, dan memang dia sebagai subyek yang harus menegakkan hukum. Nah, dari situ kita ingin memanfaatkan pikiran-pikiran atau tulisan-tulisan Pak Denny Indrayana itu untuk memengaruhi kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan hukum itu. Bahwa ini lo, policy pemerintah tentang penegakan hukum. Jadi, ini adalah pertimbangan strategis mengapa kita memilih Pak Denny, karena kita mempunyai pertimbangan strategis itu. Jadi, bukan sekadar pengamat, tapi dia juga pelaku.

7. **Bagaimana dengan proses penentuan penulis tetap tersebut? Murni kebijakan redaksi SINDO sendiri, atautkah ada permintaan dari pemilik media?**

Ini murni kebijakan redaksi, di mana redaksi ini melakukan sidang atau rapat untuk memilih siapa orang-orang terbaik, dan siapa orang-orang yang tepat untuk mengisi kolom di koran SINDO. Jadi, bukan ada titipan dari sana-sini bukan. Ini benar-benar murni memertimbangkan aspek-aspek kredibilitas dari ketokohan itu.

8. **Bagi Koran SINDO sendiri, keuntungan atau benefit seperti apa yang diperoleh dengan adanya tulisan (analisis/esai) dari para penulis tetap tersebut?**

Benefit atau keuntungan bagi koran SINDO itu adalah meyakinkan kepada pembaca bahwa kredibilitas koran SINDO itu sangat kuat. Karena kolomnis-kolomnis itu adalah orang-orang yang secara intelektual memang kuat, secara ketokohan kuat, dan secara kepakaran juga kuat. Jadi, ini memberikan dampak terhadap kredibilitas koran ini. Jadi, kalau kolom itu diisi orang ecek-pecek, itu juga tidak bisa meningkatkan kredibilitas koran ini. Dengan adanya kolomnis-kolomnis seperti itu, semakin meyakinkan pembaca bahwa koran ini sangat kredibel, layak dibaca karena tulisan-tulisan mereka itu sangat powerfull, sangat influence dan sangat mencerahkan. Dan mereka adalah orang-orang yang kredibilitasnya baik, figur mumpuni, secara intelektual kuat. Mereka juga adalah intelektual yang menjadi patron. Jadi, mereka akan dijadikan referensi banyak orang, bukan hanya di kalangan mahasiswa tetapi juga di kalangan masyarakat.

9. **Apakah ada batasan soal tema yang diangkat Denny dalam tulisannya, atautkah hal itu menjadi hak prerogatif Denny sebagai penulis?**  
Soal ketokohan, memang kita yang menentukan, tapi soal tema adalah mereka. Dan rata-rata tema yang mereka tulis selalu up to date.